**SURAT PERJANJIAN KERJA PEMBUATAN APLIKASI *ONLINE BABY SHOP***

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Sebtember tahun Dua Ribu Empat Belas (22-09-2014), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -

Jabatan : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama - yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : -

Alamat : -

Jabatan : -

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama - yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Aplikasi *Payroll* Pegawai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**BENTUK KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan tugas - dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini.
2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan:
3. Membantu perancangan kebutuhan Pembuatan Aplikasi *-*.
4. Melakukan Pembuatan Aplikasi *-*.
5. Membantu instalasi Aplikasi -
6. Memberikan pelatihan penggunaan Aplikasi -.
7. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mununjuk pihak lain untuk menangani Pembuatan Aplikasi *-*  ini selama masa kontrak ini berlangsung.

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan tahap satu pada PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu - hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan tahap dua pada PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu - hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja.

**PASAL 3**

**HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA**

1. Dokumen Pengembangan Aplikasi terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
2. Satu buah CD berisi kode sumber dan Installer Program Aplikasi *-*.
3. Hak Cipta atas hasil Pembuatan Aplikasi *Payroll* Pegawai sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dilarang memberikan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4**

**KEWAJIBAN**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA memberikan isi materi Aplikasi - meliputi logo, gambar, serta materi penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA membayar biaya pembuatan Aplikasi *-* kepada PIHAK KEDUA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
5. PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam PASAL 1.
6. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam PASAL 3.
7. PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam PASAL 2.

**PASAL 5**

**HAK**

1. Hak PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA menerima hasil pembuatan Aplikasi *-*  yang siap dipergunakan beserta pelatihan penggunaannya.
3. PIHAK PERTAMA memberikan masukan dan ide selama proses pembuatan Aplikasi *-*.
4. Hak PIHAK KEDUA
5. PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas pembuatan Aplikasi *-*
6. PIHAK KEDUA memberikan masukan dan ide selama proses pembuatan Aplikasi *-*.

**PASAL 6**

**NILAI KONTRAK DAN BIAYA TAMBAHAN**

1. Nilai jasa pembuatan Aplikasi Payroll Pegawai adalah sebesar -
2. Biaya operasional pekerjaan yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA

**PASAL 7**

**PEMBAYARAN**

1. Pembayaran jasa pembuatan Aplikasi *Payroll* Pegawai dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
2. Pembayaran pertama berupa uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat kontrak ini ditandatangani.
3. Pembayaran kedua sebesar 20% dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap satu dengan *item*  serah terima sebagai berikut:
4. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
5. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak.
6. Purwarupa aplikasi.
7. Pembayaran ketiga sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap dua/akhir dengan *item* serah terima sebagai berikut:
8. Aplikasi telah terinstal pada infrastruktur IT yang disediakan dan telah berfungsi dengan baik tanpa masalah.
9. Satu buah CD berisi kode sumber dan installer program.
10. Pelatihan penggunaan kepada penggunaan telah diselesaikan.
11. Pembayaran biaya operasional yang ditanggung PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara penggantian dengan menyertakan bukti transaksi.
12. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan pada tiap tahap pembayaran.

**PASAL 8**

**DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam PASAL 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada PASAL 6.
2. Apabila PIHAK PERTAMA ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam PASAL 7, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1% setiap hari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak.

**PASAL 9**

**JAMINAN**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas jaminan perawatan dan perbaikan apabila terjadi kesalahan atau tidak berfungsinya hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Payroll Pegawai selama ENAM bulan sejak tanggal serah terima pekerjaan

**PASAL 10**

**PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian ini sehingga mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian ini, maka uang yang telah dibayarkan tidak bisa diambil kembali oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 11**

**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila melalui jalan sesuai PASAL 11 Ayat 1 tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri atas satu orang wakil PIHAK PERTAMA, satu orang wakil PIHAK KEDUA, dan satu orang independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak.
3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.

**PASAL 12**

**LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Karjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di muka.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

-

PIHAK PERTAMA,

-